



PROVINSI SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2016**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembentukan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara yang terarah terprogram dan sesuai prioritas, maka perlu disusun dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2016;
- b. bahwa program pembentukan peraturan daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disepakati oleh badan pembentukan peraturan daerah DPRD kabupaten bolaang mongondow utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 193 Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masa Jabatan 2014-2019;

16. Keputusan Gubernur Nomor 240, Tanggal 6 Oktober 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masa jabatan 2014-2019.

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 02/Kep/DPRD/BOLMUT/XII/2014 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Tanggal 4 Mei Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016. (Sebagaimana tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan DPRD ini).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko
Pada Tanggal : 4 Mei 2016

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KETUA,**


KAREL BANGKO, SH

WAKIL KETUA,


ARMAN LUMOTO, S.Ag M.Pd.I

WAKIL KETUA,


Drs. SALIM BIN ABDULLAH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;*
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;*
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;*
- 4. Arsip-1*

ipiran : Surat keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
 or : 4 Tahun 2016
 tang : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016

No	Jenis	Tentang
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Bangunan Gedung
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya
5.	Rancanagn Peraturan Daerah	Menara Komunikasi
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu
7.	Rancangan Peraturan Daerah	Retribusi Izin Lingkungan
8.	Rancangan Peraturan Daerah	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
9.	Rancangan Peraturan Daerah	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Ibu Kota
10.	Rancangan Peraturan Daerah	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Bolangitang Barat
11.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
12.	Rancangan Peraturan Daerah	Badan Kerjasama Antar Desa
13.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2018
14.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
15.	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015

16.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016
17.	Rancangan Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Ditetapkan di : Boroko
 Pada Tanggal : 4 Mei 2016

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PIMPINAN DPRD
KETUA,

KAREL BANGKO, SH

WAKIL KETUA,


ARMAN LUMOTO, S.Ag M.Pd.I

WAKIL KETUA,


Drs. SALIM BIN ABDULLAH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mongondow Utara di Boroko;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
4. Arsip